

KOLOM SI KLERK**Rangkap Jabatan**

Rangkap jabatan?, apa anehnya?. Banyak orang yang memiliki beberapa jabatan, sebagai direktur suatu perusahaan, sebagai presidir perusahaan lain lagi dan sebagai ketua suatu organisasi, dst. Orang ternyata tidak terlalu mempersoalkannya. Namun apa yang terjadi seandainya rangkap jabatan itu adalah sebagai pejabat negara dan sebagai ketua parpol? Persoalan inilah yang kemudian menjadi sangat ramai dibicarakan.

Rangkap jabatan pejabat negara dengan pengurus partai politik menjadi perbincangan nasional dengan pro dan kontranya. Beberapa pejabat negara baik yang berada di Eksekutif maupun yang berada di Legislatif memiliki dua jabatan tersebut pejabat negara dan ketua partai politik. Mulai dari Presiden Megawati sebagai Ketua PDIP, Wakil Presiden Hamzah Haz- Ketua PPP, Ketua MPR Amin Rais Ketua PAN dan Ketua DPR Akbar Tanjung Ketua Golkar serta para Menteri di jajaran Kabinet Gotong Royong maupun di lembaga Legislatif. Kemudian apa bedanya para pejabat negara ini dengan perangkapan jabatan lainnya? Kekhawatiran yang timbul adalah penggunaan fasilitas negara dipergunakan untuk kepentingan parpol mereka, di samping mereka akan kurang berkonsentrasi terhadap tugas negaranya.

Kekhawatiran ini bukannya tanpa alasan, karena disinyalir para pejabat negara ini menggunakan parpol sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan. Sehingga perangkapan jabatan ini juga dianggap sebagai suatu kerakusan dan kemudian mendapat kritikan dari masyarakat karena setelah mereka mendapatkan jabatan negara ternyata mereka enggan untuk melepas jabatan parpolnya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena ternyata UUD 1945 juga tidak melarang seorang Presiden dan Wakilnya merangkap jabatan dengan Ketua Parpol, kecuali Ketua MA dan Gubernur Bank Indonesia (M.Khoidin, Pikiran Rakyat, Maret 2002).

Kalau dibandingkan dengan yang terjadi di luar negeri seperti di Inggris, Jerman atau Perancis, perangkapan jabatan tersebut ternyata menjadi suatu kekuatan di negara-negara tersebut. Hal ini terjadi karena dengan naiknya ketua partai program-program partai menjadi program pemerintah dan pelaksanaan programnya mendapat dukungan dari jajaran birokrasi dan segenap pengurus partai dan kadernya, serta anggota parlemen dari level pusat sampai ke daerah.

M Khoidin menyarankan dalam rangka menyiasati supaya perangkapan jabatan ini tidak menghasilkan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, maka perlu dibuat peraturan perundang-undangan untuk membatasinya. Fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan partai, semisal ketika pejabat negara melakukan kunjungan tidak boleh melakukan temu kader atau penggalangan massa dari partainya. Dan kepada para pelanggarnya harus dikenakan sanksi. (Dayat Hidayat).